

PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI YANG DILARANG UNTUK KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN JEPARA NOMOR : 84/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/III/2019 TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI YANG DILARANG UNTUK KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN JEPARA

ABSTRAK : bahwa agar pelaksanaan kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Jepara dapat berjalan dengan lancar dan tertib sesuai prinsip jujur, adil dan terbuka, KPU Kabupaten Jepara perlu menetapkan jadwal dan lokasi kampanye rapat umum;
bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 46 PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 33 Tahun 2018, disebutkan bahwa KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun Jadwal Kampanye Rapat Umum;

Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (BN Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (BN Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (BN Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (BN Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312); Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17); Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor : 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III /2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019; Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor : 655/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III /2019 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019; Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor : 672/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III /2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019;

Dalam Keputusan Kabupaten Jepara Nomor 84/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/III/2019 diatur tentang :

Jadwal dan lokasi tempat pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum tahun 2019 di Kabupaten Jepara

CATATAN : Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Maret 2019.